

PENYELESAIAN SENGKETA KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) DAN KEADAAN SULIT (HARDSHIP)

Rasya Arafah¹, Muhammad Akbar Hakim², Aria Saputra³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2310611349@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611324@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611323@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *Contract disputes arising from force majeure and hardship are becoming increasingly frequent, particularly in situations of global uncertainty such as pandemics, natural disasters, and economic crises. Force majeure refers to events that are unforeseeable or unavoidable, such as natural disasters or pandemics, which prevent one party from fulfilling its contractual obligations. Meanwhile, hardship occurs when there is a significant change in circumstances that drastically alters the balance of the contract, creating a heavy burden on one party, even though it does not completely prevent the performance of the contract. This study aims to analyze effective dispute resolution mechanisms in dealing with both conditions and to evaluate the implementation of justice principles in contracts based on civil law principles. Using a normative juridical method through the analysis of court decisions, legal doctrines, and relevant regulations, this research finds that dispute resolution based on negotiation and mediation is more effective than litigation, particularly in maintaining contractual relationships and minimizing greater losses. Additionally, the application of good faith and fairness principles in contract renegotiation has proven to be a primary solution in addressing the impacts of force majeure and hardship, enabling the achievement of fair and balanced agreements for both parties.*

Keywords: *Force Majeure, Hardship, Dispute Resolution.*

ABSTRAK; Sengketa kontrak akibat keadaan kahar (force majeure) dan keadaan sulit (hardship) semakin sering terjadi, terutama dalam situasi ketidakpastian global seperti pandemi, bencana alam, dan krisis ekonomi. Keadaan kahar mengacu pada peristiwa yang tidak dapat diprediksi atau dihindari, seperti bencana alam atau pandemi, yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam kontrak. Sementara itu, keadaan sulit terjadi ketika ada perubahan signifikan dalam kondisi yang mengubah keseimbangan kontrak secara drastis, sehingga menimbulkan beban berat pada salah satu pihak, meskipun tidak sepenuhnya menghalangi pelaksanaan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam menghadapi kedua kondisi tersebut, serta mengevaluasi implementasi asas keadilan dalam kontrak berdasarkan prinsip hukum perdata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis putusan pengadilan, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa berbasis negosiasi dan mediasi lebih efektif dibandingkan litigasi, terutama dalam menjaga hubungan kontraktual dan mengurangi kerugian yang lebih besar. Selain itu, penerapan asas itikad baik dan kewajiban dalam renegosiasi

kontrak terbukti menjadi solusi utama dalam menghadapi dampak dari keadaan kahar dan sulit, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Force Majeure, Hardship, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Sengketa dalam kontrak sering kali timbul akibat ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya, terutama ketika situasi luar biasa terjadi. Dalam ranah hukum kontrak, terdapat dua konsep utama yang sering kali dikaitkan dengan kondisi ini, yakni keadaan kahar (*force majeure*) dan keadaan sulit (*hardship*). Kedua konsep ini menawarkan solusi hukum berbeda bagi pihak yang terpengaruh oleh keadaan di luar kendalinya, terutama dalam konteks perubahan kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak.¹

Force majeure merujuk pada keadaan yang terjadi di luar kendali pihak-pihak dalam kontrak, yang menyebabkan ketidakmampuan pihak tersebut untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kondisi ini biasanya melibatkan peristiwa tak terduga, seperti bencana alam, perang, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas. Dalam keadaan *force majeure*, pihak yang terpengaruh dapat membatalkan atau menangguhkan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi. Dalam beberapa yurisdiksi, *force majeure* dianggap sebagai alasan yang sah untuk membebaskan pihak dari kewajibannya, tergantung pada klausul yang terdapat dalam kontrak.

Hardship adalah kondisi yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi sangat berat atau mahal, tetapi bukan mustahil untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, pihak yang terpengaruh tidak sepenuhnya dibebaskan dari kewajibannya, tetapi dapat meminta renegotiasi syarat-syarat kontrak agar dapat beradaptasi dengan kondisi baru. *Hardship* biasanya mencakup perubahan ekonomi, inflasi ekstrim, atau perubahan regulasi yang mengubah biaya produksi secara drastis. Konsep ini sering kali memberi kesempatan untuk penyesuaian syarat-syarat kontrak tanpa memutuskan kontrak sepenuhnya.²

¹ Budiman, A., & Suryani, T. (2021). "Analisis Force Majeure dalam Pandemi COVID-19 terhadap Penyelesaian Sengketa Kontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 123-134.

² Rachman, D. (2020). "Penerapan Prinsip Hardship dalam Kontrak Bisnis Internasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Etika*, 8(1), 45-59.

Di Indonesia, ketentuan mengenai force majeure diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1244 dan Pasal 1245, yang pada dasarnya membebaskan debitur dari tanggung jawab bila terjadi keadaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Namun, klausul force majeure dalam kontrak umumnya lebih spesifik, menyebutkan berbagai peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar. Ini memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak untuk menegosiasikan dan mengidentifikasi kondisi force majeure sesuai dengan kepentingan masing-masing.³

Berbeda dengan force majeure, hardship belum diatur secara tegas dalam KUHPerdata. Namun, seiring dengan perkembangan praktik bisnis dan kontrak internasional, konsep hardship mulai diakui dan diterapkan secara implisit melalui prinsip-prinsip hukum dalam asas itikad baik dan keadilan. Banyak kontrak di Indonesia yang menggunakan model klausul renegosiasi atau renegosiasi dan penyesuaian (adaptation clause) sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam kondisi hardship. Force majeure dan hardship adalah dua konsep penting dalam hukum kontrak yang membantu melindungi pihak-pihak dalam kontrak dari peristiwa yang tidak terduga dan tidak terkendali.⁴

Dalam penerapannya, force majeure memungkinkan pembebasan dari kewajiban kontraktual, sementara hardship memungkinkan penyesuaian syarat-syarat kontrak untuk tetap menjaga keberlanjutan kontrak. Mekanisme penyelesaian sengketa terkait kedua konsep ini dapat melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada kebutuhan dan preferensi para pihak dalam kontrak. Dengan demikian, keberadaan kedua konsep ini memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa kontraktual. Berdasarkan latar belakang ini sehingga penulis tertarik membahas makalah tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Keadaan Kahar (Force Majeur) dan keadaan sulit (hardship).

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang merinci persoalan atau topik penelitian yang akan dijelajahi. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat menjadi dasar

³ Susilo, H., & Nugroho, S. (2022). "Implementasi Prinsip Force Majeure dalam Hukum Kontrak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(2), 178-194.

⁴ Prasetyo, R., & Widjaja, R. (2019). "Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak yang Terdampak Hardship." *Jurnal Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, 11(4), 211-225.

untuk penelitian tentang pemerintahan daerah dan hubungan hukum tata negara pusat dan daerah :

- a. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur penyelesaian sengketa kontrak dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*) dan keadaan sulit (*hardship*)?
- b. Bagaimana perbedaan dalam penerapan *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak bisnis di Indonesia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban para pihak?
- c. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diterapkan dalam kondisi *force majeure* dan *hardship*, baik melalui negosiasi, arbitrase, maupun pengadilan?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berisi pernyataan-pernyataan penting yang berisi jawaban dari rumusan masalah. Tujuan penulisan dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut:

- a. Menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait penyelesaian sengketa kontrak dalam situasi *force majeure* dan *hardship*.
- b. Mengidentifikasi perbedaan penerapan *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak bisnis, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
- c. Mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, arbitrase, dan pengadilan, dalam menangani sengketa akibat *force majeure* dan *hardship*. mempengaruhi partisipasi pemilu dan upaya meningkatkannya.

METODE PENELITIAN

2.1 Konsep Dasar Force Majeure dan Hardship

Force majeure adalah suatu kondisi atau peristiwa tak terduga dan di luar kendali para pihak dalam kontrak, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Secara hukum, *force majeure* mengacu pada kejadian yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, perang, kerusakan, atau kebijakan pemerintah yang drastis. Dalam konteks ini, pihak yang terpengaruh oleh *force majeure* dapat meminta pembebasan sementara atau bahkan penghentian kewajiban kontraktualnya, tanpa dikenakan sanksi.⁵

⁵ Susilo, H., & Nugroho, S. (2022). "Implementasi Prinsip *Force Majeure* dalam Hukum Kontrak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(2), 178-194.

Beberapa karakteristik yang biasanya menjadi ciri force majeure dalam kontrak adalah:

- a. Force majeure mencakup kejadian yang di luar perkiraan normal para pihak, sehingga mereka tidak dapat merencanakan langkah antisipasi yang memadai.
- b. Peristiwa tersebut terjadi di luar kendali para pihak, sehingga tidak ada langkah atau tindakan pencegahan yang bisa diambil.
- c. Meskipun dengan usaha maksimal, peristiwa force majeure tidak dapat dicegah atau dihindari oleh pihak yang terikat kontrak.
- d. Mengakibatkan Ketidakmampuan dalam Melaksanakan Kewajiban Kontraktual⁶

Hardship adalah kondisi yang mengubah keseimbangan kontraktual secara signifikan, membuat pelaksanaan kewajiban kontrak menjadi sangat berat atau sulit, namun masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Berbeda dari force majeure, yang memungkinkan pembebasan kewajiban, hardship hanya mengakibatkan perubahan atau penyesuaian syarat-syarat kontrak melalui renegosiasi antara para pihak. Hardship biasanya disebabkan oleh perubahan drastis pada kondisi ekonomi atau sosial yang tidak terduga, seperti inflasi ekstrem, krisis keuangan, perubahan regulasi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi, atau kelangkaan bahan baku yang mendasar.⁷

Dalam sistem hukum di Indonesia, force majeure dan hardship diatur untuk melindungi pihak-pihak yang menghadapi kondisi tak terduga atau perubahan keadaan yang signifikan. Dasar hukum force majeure tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sementara hardship belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang namun diakui dalam praktik perjanjian dan hukum kontrak internasional yang dapat dijadikan pedoman. Berikut ini adalah penjelasan tentang dasar hukum force majeure dan hardship serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam hukum kontrak di Indonesia.

Force majeure atau keadaan kahar diakui dalam KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua pasal ini mengatur tentang pembebasan tanggung jawab kontrak bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya kejadian di luar kontrol. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika

⁶ Rachman, D. (2020). "Dampak Force Majeure pada Kewajiban Kontraktual: Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Perdata Nasional*, 10(1), 55-72.

⁷ Rachman, D. (2020). "Dampak Hardship dalam Kontrak Bisnis: Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Perdata Nasional*, 10(1), 55-72.

dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontrak disebabkan oleh suatu peristiwa luar biasa yang tidak terduga dan di luar kontrolnya.

Dalam praktiknya, *force majeure* di Indonesia juga diatur dalam klausul khusus dalam kontrak yang disepakati oleh para pihak. Klausul *force majeure* memungkinkan para pihak untuk menentukan kondisi atau peristiwa tertentu yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, seperti bencana alam, perang, tindakan pemerintah, atau kejadian lainnya yang tidak dapat diperkirakan. Jika terjadi *force majeure*, pihak yang terdampak dapat meminta penangguhan atau bahkan pembatalan kewajiban kontrak tanpa terkena sanksi.⁸

Berbeda dari *force majeure*, *hardship* tidak memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara, praktik *hardship* diakui secara internasional dan banyak diterapkan dalam hukum kontrak di Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun klausul kontrak. *Hardship* merujuk pada kondisi yang mengubah keseimbangan ekonomi kontrak secara drastis, membuat pelaksanaan kontrak menjadi jauh lebih sulit atau mahal, meskipun masih memungkinkan. Konsep *hardship* di Indonesia biasanya merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* dan *Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*.⁹

2.2 Penerapan Klausul Force Majeure dan Hardship dalam Kontrak

Dalam hukum kontrak, *force majeure* dan *hardship* didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keadilan bagi para pihak. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pihak yang terdampak oleh peristiwa tak terduga atau perubahan ekonomi drastis dapat menghindari atau mengurangi kerugian tanpa merugikan pihak lain secara tidak adil. Prinsip *force majeure* dan *hardship* mencakup, prinsip keadilan, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, prinsip kepastian hukum, prinsip penyelesaian damai. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa dalam situasi *force majeure* atau *hardship*, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

⁸ Prasetyo, R., & Widjaja, R. (2019). "Renegosiasi Kontrak dalam Situasi Hardship dan Force Majeure: Tinjauan Yuridis." *Jurnal Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, 11(4), 211-225.

⁹ Budiman, A., & Suryani, T. (2021). "Analisis Force Majeure dalam Pandemi COVID-19 terhadap Penyelesaian Sengketa Kontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 134-135.

Klausul force majeure dan hardship adalah ketentuan penting dalam kontrak yang berfungsi sebagai perlindungan bagi para pihak jika terjadi keadaan yang menghalangi atau mengubah keseimbangan pelaksanaan kontrak. Penerapan klausul ini semakin krusial, terutama dalam menghadapi ketidakpastian seperti bencana alam, perubahan regulasi, atau fluktuasi ekonomi. Di Indonesia, klausul force majeure memiliki dasar hukum yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan klausul hardship, meski belum diatur secara spesifik, diakui melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang banyak diadopsi dalam kontrak komersial.

Klausul force majeure biasanya menyebutkan berbagai situasi tertentu, seperti bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah, yang dapat dianggap sebagai keadaan di luar kendali pihak-pihak dalam kontrak. Contoh dari kejadian force majeure yang umum di Indonesia antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran besar. Penerapan klausul force majeure telah banyak dilakukan selama pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan menghadapi kendala dalam melaksanakan kewajiban kontrak karena lockdown, pembatasan sosial, dan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas.¹⁰

Berbeda dengan force majeure yang mengakibatkan ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak, hardship hanya mengubah keseimbangan kontraktual secara signifikan. Klausul hardship memungkinkan renegotiasi kontrak agar pelaksanaan kewajiban dapat tetap berjalan tanpa membebani salah satu pihak secara tidak proporsional. Beberapa aspek penting dalam penerapan klausul hardship meliputi:

- a. Pihak yang mengalami hardship perlu membuktikan bahwa ada perubahan drastis dalam kondisi ekonomi yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan, seperti lonjakan harga bahan baku atau perubahan regulasi yang mengakibatkan biaya operasional naik secara drastis.
- b. Klausul hardship memungkinkan pihak yang terdampak untuk mengajukan renegotiasi terhadap syarat-syarat kontrak. Hal ini dilakukan agar kontrak tetap dapat berjalan dengan beban yang lebih adil bagi kedua pihak.
- c. Jika renegotiasi tidak mencapai kesepakatan, kontrak dapat mengatur bahwa pihak-pihak beralih ke proses mediasi, arbitrase, atau bahkan pengadilan untuk menyelesaikan

¹⁰ Darmawan, T. (2018). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

sengketa. Dalam proses ini, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan itikad baik menjadi penting untuk mencapai penyelesaian yang adil.¹¹

Pandemi COVID-19 menjadi contoh penerapan hardship di mana banyak perusahaan harus melakukan renegotiasi kontrak untuk menyesuaikan syarat pembayaran, pengiriman barang, atau biaya sewa. Perubahan kondisi ekonomi yang drastis memicu permintaan renegotiasi, terutama dalam perjanjian jangka panjang yang terkena dampak fluktuasi ekonomi.

2.3 Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Force Majeure dan Hardship

Dalam kontrak bisnis komersial terdapat klausul yang senantiasa dicantumkan dalam substansi kontrak, yaitu klausul “overmacht” atau “force majeure”. Klausul ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kegagalan salah satu dalam pemenuhan kewajiban kontraktual mereka yang disebabkan keadaan di luar kemampuan para pihak, dan yang terjadi setelah penutupan kontrak. Dengan klausul ini, apabila kemudian terjadi kondisi “overmacht” atau “force majeure” maka pada umumnya apabila debitor dapat membuktikan keadaan tersebut ia dibebaskan dari tanggung gugat.¹²

Konsekuensi timbulnya “over- macht” atau “force majeure” serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam beberapa hal dianggap merugikan salah satu pihak, bahkan pola penyelesaian sengketa yang dihasilkan dianggap tidak “support pada kebutuhan para pelaku di dunia bisnis. Oleh karena itu kemudian muncul doktrin baru yang dianggap sebagai salah satu “lex mercatoria” yaitu doktrin “hardship” atau “keadaan sulit yang memberikan jalan keluar secara lebih elegan dalam penyelesaian kegagalan pemenuhan. Kewajiban kontraktual.

Sebagai doktrin baru, “hardship” perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perancangan kontrak sebagai salah satu klausul untuk menjembatani pelaku bisnis menyelesaikan problema-tikanya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba. Melakukan telaah

¹¹ Gomez, M., & Dupont, C. (2021). “The Role of Arbitration in Hardship Cases under the UNIDROIT Principles.” *International Review of Arbitration*, 15(4), 211-230.

¹² Wijaya, S., & Utomo, R. (2020). “Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Kasus Force Majeure di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 33-50.

terhadap konsep “*overmacht*” atau “force majeure” dan konsep “*hardship*” melalui perbandingan beberapa sistem hukum.¹³

Force majeure dan hardship merupakan konsep hukum yang sering menjadi dasar dalam sengketa kontrak, terutama saat keadaan yang tidak terduga terjadi, sehingga menghalangi atau memperberat salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Keduanya memainkan peran penting dalam menjamin keseimbangan dan kepastian hukum dalam perjanjian bisnis dan transaksi ekonomi. Untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks ini, terdapat beberapa metode yang umum digunakan, yakni negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan.

a. Negosiasi

Akibat hukum adanya hardship, pada prinsipnya diakui bahwa dalam keadaan demikian pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan renegotiasi. Tujuan dari renegotiasi ini agar diperoleh pertukaran hak dan kewajiban yang wajar dalam pelaksanaan kontrak, karena terjadi peristiwa yang secara fundamental mempengaruhi keseimbangan kontrak. Selain harus dipenuhi syarat waktu dan dasar atau alasan permintaan re-negosiasi, yang juga penting untuk diperhatikan adalah dipenuhi syarat itikad baik dan kooperatif (saling bekerjasama). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1.7 (*general principle of good faith*) dan Pasal 5.3 (*The duty of cooperation*).

b. Arbitrase

Dalam konteks force majeure dan hardship, arbitrase sering kali dianggap lebih efisien daripada pengadilan karena prosesnya lebih cepat dan lebih rahasia. Banyak kontrak bisnis internasional yang memasukkan klausul arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.

c. Pengadilan

Pengadilan adalah pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa force majeure dan hardship. Pengadilan menawarkan prosedur yang resmi dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan metode lainnya. Namun, proses pengadilan dapat

¹³ Hernoko, A. Y. (2016). FORCE MAJEUR CLAUSE” atau “HARDSHIP CLAUSE” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis. PERSPEKTIF. 10(2): 217.

memakan waktu lama dan biaya tinggi. Putusan pengadilan juga cenderung bersifat publik, yang mungkin berdampak pada reputasi bisnis.

d. Mediasi

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa, namun ia membantu memperlancar komunikasi, memahami kepentingan masing-masing pihak, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses ini sering digunakan dalam kasus *force majeure* dan *hardship* yang kompleks, terutama jika ada potensi kerugian besar bagi kedua belah pihak.¹⁴

Sementara itu, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah produk hukum daerah diundangkan atau diimplementasikan. Bentuk pengawasan represif antara lain berupa pembatalan kebijakan atau produk hukum daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

2.4 Analisis Putusan MA Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN tentang Wanprestasi

Dalam putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN Krs. Kasus antara Rima Yuniandari SE selaku direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Prakarsa yang diwakili oleh managernya yaitu istiyawan Hartadi sebagai penggugat melawan Mata Hayati sebagai tergugat dengan kuasa hukum advokat Muhammad Ilyas SH.MSI. Disini penggugat sebagai kreditur merasa keberatan merasa dirugikan. Pada awalnya pengugat memberikan pinjaman tetap sebesar Rp 50.000.000 sesuai surat perjanjian kredit nomor 940/ADK/0101/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019. Atas perjanjiari tersebut tergugat wajib membayar bunga setiap bulan sebesar Rp.750.000 selama 6 bulan dan Pokok pinjaman sebesar 50.000.000 yang harusnya terbayar lunas pada tanggal 11 April 2020. Tenggang waktu untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah lewat, dan penggugat akhirnya mengirimkan Surat Peririgatan I,II,III, Tetapi pada kenyataarnya tergugat tidak disiplin dan mengakibatkan wanprestasi, karena tidak lagi membayar bunga dan pokok pinjaman sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit. Total kewajiban Tergugat | hingga tanggal 23 November 2020. Sebesar Rp.75.250.000 yang terdiri

¹⁴ D'Amato, A. (2019). "Force Majeure and Hardship in International Contract Law." *Journal of International Commercial Law and Technology*, 14(2), 99-116.

dari bunga pinjaman, pokok pinjaman dan bunga keterlambatan. Akibat pinjaman Tergugat kategori macel, Penggugat harus menanggung semua kerugian. Dari kejadian tersebut penggugat mengajukan gugatan yang berisi amanya yaitu:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
- b. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp.75.250.000
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Setelah hakim melalui proses pertimbangan telah dilakukan usaha mendamaikan tidak ada kesepakatan sehingga kasus tetap dilanjutkan. Penggugat memohon untuk memperbaiki gugatannya dengan menghapus Tergugat II yaitu Ladiyo (suami Tergugat 1) telah meninggal dunia. Atas gugatan tersebut tergugat mengakui bahwa Tergugat I telah wanprestasi dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II mendapat meninggal dunia dikarenakan tempat usaha berupa pom mini beserta toko Busana kebakaran pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020. Akibat musibah tersebut Tergugat tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dikarenakan tempat usaha milik Tergugat mengalami bangkrut. Musibah diluar kehendak Tergugat I (**force majeure**) yang mengakibatkan suami Tergugat i, anak menantu, dan adik kandung Tergugat setelah terjadinya musibah tersebut. Tergugat tetap beritikad baik dan akan berusaha menyelesaikan tunggaknya kepada Penggugat. Tetapi Tergugat I merasa keberatan terhadap pengenaan bunga yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan terjadinya wanprestasi oleh Tergugat 1 merupakan bukan unsur kesengajaan melainkan murni dari luar kehendak Tergugat I (**Force Majeure**).

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah juga melibatkan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan mekanisme pengawasan ini sangat penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun demikian, pengawasan harus dilakukan secara proporsional dan tidak menghambat kreativitas serta inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya.

Akibat Hukum Putusan Hakim

Perjanjian dibuat untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi merupakan objek perikatan yang harus dipenuhi. Wujud prestasi diatur dalam KUH Perdata pasal 1234. Dalam pasal ini jika tidak terpenuhinya suatu prestasi, maka penyebabnya ialah kelalaian salah satu pihak atau keduanya, baik yang disengaja atau tidak, ataupun disebabkan oleh suatu keadaan atau hal yang berada di luar kuasa para. Pihak yang membuat perjanjian. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian,
2. Karena keadaan memaksa (**force majeure**), di luar kemampuan debitor

Tidak terpenuhinya prestasi ataupun adanya itikad tidak baik dari debitor, tidak membuat kreditur dengan mudah memutuskan bahwa debitor telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Kreditur (penggugat) harus memberikan teguran kepada debitor yang diduga telah lalai memenuhi prestasi. Teguran ini dapat di kemukakan secara resmi dan tertulis, yang isinya bahwa debitor harus memenuhi prestasinya sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila debitor tidak memenuhinya, maka debitor telah berada pada keadaan tertagih. Keadaan ini ditandai dengan adanya surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan debitor telah wanprestasi, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata

KESIMPULAN

Kesimpulan

Ketentuan hukum di Indonesia mengenai force majeure diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1244 dan 1245, yang memberikan dasar hukum bagi pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan yang tidak terduga dan di luar kontrol mereka. Namun, hukum Indonesia belum memberikan ketentuan yang jelas mengenai hardship. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan force majeure dan hardship. Force majeure mengacu pada keadaan yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kontrak, sementara hardship berkaitan dengan situasi di mana pelaksanaan kontrak menjadi sangat berat, meskipun masih dapat dilakukan. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam kondisi force majeure dan hardship dapat dilakukan melalui negosiasi, arbitrase, maupun pengadilan. Negosiasi adalah langkah awal yang sering ditempuh untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, arbitrase menjadi

pilihan alternatif yang lebih efisien dibandingkan pengadilan, yang merupakan opsi terakhir meskipun prosesnya lebih formal dan memakan waktu.

Saran

Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai force majeure dan hardship dalam hukum kontrak.
- b. Mendorong pembentukan dan pengembangan lembaga mediasi dan arbitrase yang dapat menangani sengketa dengan lebih cepat dan efisien.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai ketentuan hukum terkait force majeure dan hardship.

Bagi Dosen

- a. Memasukkan materi tentang force majeure dan hardship dalam kurikulum pendidikan hukum dan bisnis.
- b. Mengadakan studi kasus dan simulasi mengenai penyelesaian sengketa untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa.
- c. Mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum untuk melakukan seminar, workshop, atau diskusi panel.

Bagi Mahasiswa

- a. Aktif mencari informasi dengan bergabung dalam organisasi atau komunitas yang fokus pada hukum dan penyelesaian sengketa.
- b. Mengembangkan keterampilan negosiasi dan mediasi melalui pelatihan atau kursus tambahan
- c. Melakukan penelitian mengenai isu-isu terkait force majeure dan hardship serta mempublikasikannya di jurnal atau media lainnya.

Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban dalam kontrak.
- b. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mereka.

- c. Mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dan kekhasan daerah melalui partisipasi aktif dalam program-program pembangunan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A., & Suryani, T. (2021). "Analisis Force Majeure dalam Pandemi COVID-19 terhadap Penyelesaian Sengketa Kontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 123-134.
- Rachman, D. (2020). "Penerapan Prinsip Hardship dalam Kontrak Bisnis Internasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Etika*, 8(1), 45-59.
- Susilo, H., & Nugroho, S. (2022). "Implementasi Prinsip Force Majeure dalam Hukum Kontrak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(2), 178-194.
- Prasetyo, R., & Widjaja, R. (2019). "Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak yang Terdampak Hardship." *Jurnal Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, 11(4), 211-225.
- Susilo, H., & Nugroho, S. (2022). "Implementasi Prinsip Force Majeure dalam Hukum Kontrak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(2), 178-194.
- Rachman, D. (2020). "Dampak Force Majeure pada Kewajiban Kontraktual: Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Perdata Nasional*, 10(1), 55-72.
- Rachman, D. (2020). "Dampak Hardship dalam Kontrak Bisnis: Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Perdata Nasional*, 10(1), 55-72.
- Prasetyo, R., & Widjaja, R. (2019). "Renegosiasi Kontrak dalam Situasi Hardship dan Force Majeure: Tinjauan Yuridis." *Jurnal Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, 11(4), 211-225.
- Budiman, A., & Suryani, T. (2021). "Analisis Force Majeure dalam Pandemi COVID-19 terhadap Penyelesaian Sengketa Kontrak." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 15(2), 134-135.
- Darmawan, T. (2018). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gomez, M., & Dupont, C. (2021). "The Role of Arbitration in Hardship Cases under the UNIDROIT Principles." *International Review of Arbitration*, 15(4), 211-230.
- Wijaya, S., & Utomo, R. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Kasus Force Majeure di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 33-50.

Hernoko, A. Y. (2016). FORCE MAJEUR CLAUSE” atau “HARDSHIP CLAUSE”
Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis. PERSPEKTIF. 10(2): 217.

D’Amato, A. (2019). “Force Majeure and Hardship in International Contract Law.” Journal of
International Commercial Law and Technology, 14(2), 99-116